DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA



JLN. KAWASAN PEMERINTAHAN NO 1A 97762 081289810119

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pencatatan pembatalan parkatatan Sipil bagi Penduduk

No. SK:

Persyaratan

- 1. fotokopisalinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; dan
- 3. fotokopi KK.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA



JLN. KAWASAN PEMERINTAHAN NO 1A 97762 081289810119

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



- 1. WNI/OA mengisi formulirF-2.01.
- 2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formular F-2.01.
- 3. Dinas tidak menarik salinan putusan pengadilan asli.
- 4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA



JLN. KAWASAN PEMERINTAHAN NO 1A 97762 081289810119

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Produk Pelayanan

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

1. Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <meta http-equiv="Content-StyleType" content="text/css" /> <title></title> <meta name="Generator" content="Cocoa HTML Writer" /> <meta
name="CocoaVersion" content="1894" /> <style type="text/css"> p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font:
12.0px 'Helvetica Neue'} </style>

- Kontak Saran

- SMS/WA: Kabid Pendaftran Penduduk:

081245625061, Kabid Pencatatan Sipil: 081282374836

- Tatap Muka

- Email: dukcapil_halut@gmail.com

- Aplikasi Pengaduan